

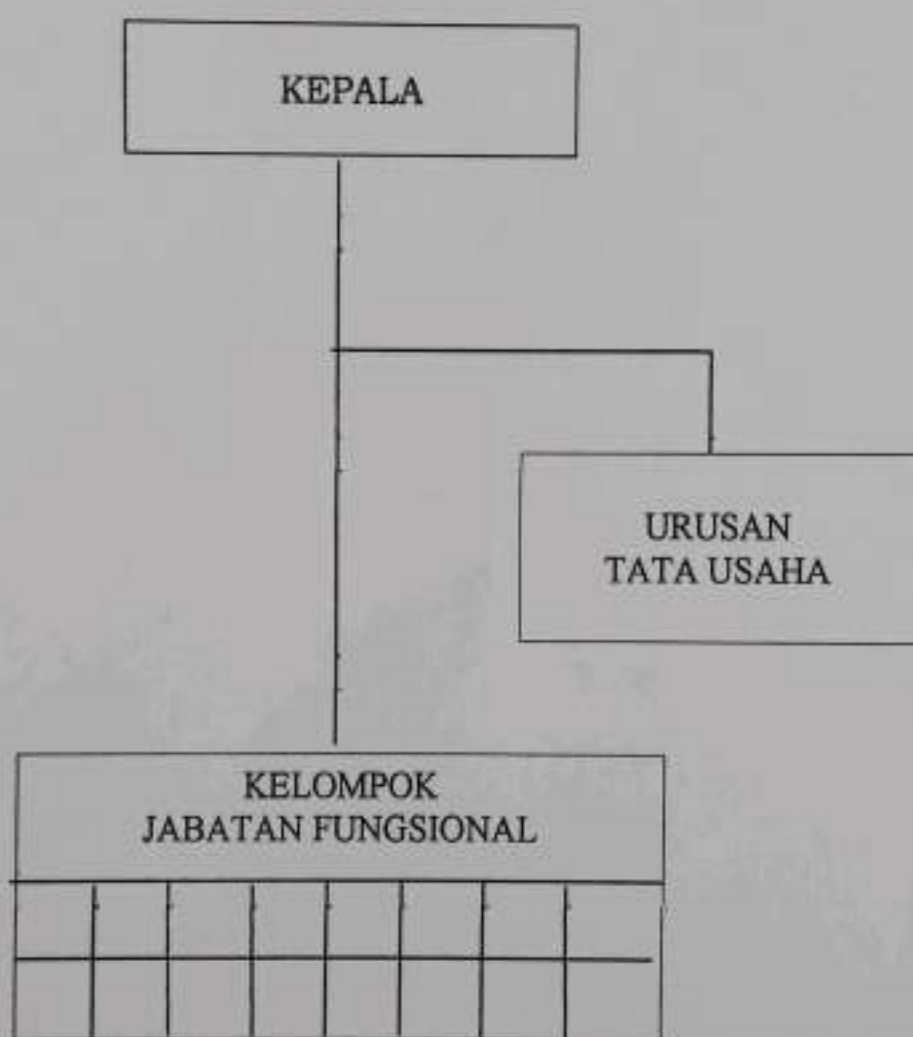
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 September 2017

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
INDRAMAYU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD SKB dan pejabat yang ada masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Kepala Satuan PNF definitif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **26 September 2017**



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal **26 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : **30** TAHUN **2017**

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB dapat menunjuk Urusan Tata Usaha atau Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan PNF SKB merupakan jabatan fungsional Guru/Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang dijabat oleh pejabat fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 14

Kepala Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Satuan PNF SKB merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan PNF SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal
- (2) Kepala Satuan PNF SKB wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Satuan PNF Sejenis wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PNF SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan PNF SKB dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan PNF mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksana administrasi pada SKB;
 - d. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Urutan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urutan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urutan.
- (2) Kepala Urutan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urutan Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksana administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - b. pelaksana administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana;
 - d. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan persuratan dan pengarsipan;
 - f. penyiapan bahan pelaporan kegiatan Satuan PNF SKB;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan PNF SKB terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas Satuan PNF SKB dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub- sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksana administrasi pada SKB;
 - d. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari :

- a. pimpinan adalah Kepala Satuan PNF SKB;
- b. pelaksana adalah Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Satuan PNF

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Satuan PNF SKB dalam menyelenggarakan Program PNF.

11. Satuan Pendidikan Non formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
12. Program Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut Program Pendidikan Non formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu;
 - b. Tugas pokok dan fungsi SKB sebagai UPT diubah menjadi tugas pokok fungsi Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis;
7. Kepala Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
8. Urusan Tata Usaha adalah Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017